



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G./2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, sekarang bertempat tinggal di Jln Badik No.17 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, sebagai Termohon/Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, warganegara Indonesia pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN; sebagai Pemohon/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 319/Pdt.G/2016/PA.Mdn., tanggal 24 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Kompensi PEMBANDING dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi paling lambat 30 hari terhitung sejak Pemohon Kompensi mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi pada waktu pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya Maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 1994 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut pada diktum tiga di atas kepada Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan tidak dapat menerima rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 07 Juni 2016 pihak Termohon/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Pemohon/ Terbanding) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, secara patut;

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 82/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 6 Oktober 2016, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang di ajukan oleh Termohon/ Pembanding tertanggal 30 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 yang diberitahukan/diserahkan kepada Pemohon/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, kemudian Kontra Memori Banding Pemohon/ Terbanding tanggal 25 Februari 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 selanjutnya diberitahukan/diserahkan kepada Termohon/ Pembanding pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 08 Agustus 2016, tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Termohon/ Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama patut dianggap telah memenuhi penerapan ketentuan hukum acara yang berlaku, tentang kewenangan mengadili (absolut dan relatif), *legal standing* pihak-pihak yang berperkara, pemanggilan pihak-pihak, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, dan secara substansial telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan dasar hukum yang jelas, dengan demikian haruslah dianggap telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pula khususnya dalam kompensi Majelis hakim mengambil alih pertimbangan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama menjadi pertimbangannya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, Majelis Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang akibat cerai talak (nafkah, kiswah dan maskan) adalah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikannya kepada si isteri yang ditalak selama masa iddah (pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), Majelis Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding terlalu tinggi, dan putusan Pengadilan Agama Medan dalam menentukan akibat cerai berupa nafkah Iddah, kiswah dan maskan dan mut'ah kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang isteri, sehingga pembebanan jumlah mut'ah, nafkah iddah, kiswah maskan selama iddah harus signifikan, dan mengingat tingginya biaya hidup sehari-hari saat ini, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat patut dan lebih mendekati rasa keadilan dan kepatutan apabila ditetapkan sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.: 648 K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No.:500 K/AG/2016 tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang ditetapkan majelis tingkat pertama dinilai kurang layak, karena mut'ah merupakan pemberian terakhir Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai kenangan terakhir mengingat perkawinan Pembanding/Terbanding lebih kurang 24 tahun, apalagi Penggugat sendiri menginginkan mut'ah tersebut berupa perhiasan yaitu gelang emas seberat 50(lima puluh) gram, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding patut membebaskan mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa perhiasan yaitu gelang emas seberat 15 (lima belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap nafkah dua orang anak yang pengasuhannya berada pada Termohon/Pembanding, mengacu pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 Huruf (b) Undang - Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa bapak/ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon serta mengaitkannya pada pasal pasal tersebut diatas maka Majelis Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan bahwa untuk mendekati kewajaran dan kepatutan/keadilan seiring tingginya kebutuhan hidup/biaya harian saat ini, patut Terbanding/Pemohon dihukum untuk memberi nafkah kedua orang anak Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah); setiap bulan diluar biaya kesehatan, biaya pendidikan anak dan Transportasi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak kedua dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi harus diperbaiki, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, dan biaya pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan No 319/Pdt.G/2016/PA Mdn, tanggal 24 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 *Hijriyah*. Sehingga amar selengkapanya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Kompensi PEMBANDING dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara paling lambat 30 hari terhitung sejak Pemohon Kompensi mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;
 - a. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - b. *Mut'ah berupa gelang emas seberat 15 grm;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonsensi yang tersebut pada amar angka 2 huruf a dan b sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai Pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 1994 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2007;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah dua orang anak tersebut pada diktum 4 diatas kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak kedua dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya kesehatan, pendidikan anak, transportasi ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.291.000. (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konpensasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. GHOZALI HUSEIN NST, S.H., M.H. dan Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MAIDAH ARFIA, S.H,M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. M.GHOZALI HUSEIN NST, S.H., M.H.

Ketua Majelis

dto

H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.

Panitera Pengganti

dto

MAIDAH ARFIA, S.H,M.M

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)